

CONSULTATIVE PAPER

PERSYARATAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO OPERASIONAL



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2018

KATA PENGANTAR

Risiko Operasional adalah bagian dari kerangka permodalan Basel Pilar 1 (*Minimum Capital Requirements*) dan termasuk dalam standar *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang diatur dalam dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*¹. Dokumen yang dipublikasikan pada tahun 2006 tersebut merupakan upaya BCBS dalam menyempurnakan ketahanan dan stabilitas industri perbankan melalui ketiga pilarnya (*Minimum Capital Requirements, Supervisory Review Process, Market Discipline*).

BCBS telah memutuskan bahwa dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* perlu diperbarui sebagai respon terhadap krisis keuangan global dan sebagai upaya memperbaiki kelemahan yang ada pada kerangka tersebut. Melalui dokumen terbarunya, *Basel III: Finalising post-crisis reforms*² yang dipublikasikan pada bulan Desember 2017, BCBS merevisi beberapa elemen dari kerangka pendahulunya dimana salah satunya adalah meningkatkan keandalan dan sensitivitas dari pendekatan standar untuk risiko operasional melalui pendekatan Pilar 1 (*Minimum Capital Requirements*).

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota BCBS berkomitmen untuk menerapkan *Basel Regulatory Framework* sesuai dengan tenggat waktu (*timeline*) yang ditentukan, dimana salah satunya mencakup penerapan revisi standar risiko operasional. Hal ini tentunya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan revisi standar risiko operasional di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati.

Consultative Paper (CP) ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai penerapan revisi standar risiko operasional di Indonesia. Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan paling lambat diterima tanggal 30 September 2018. Regulasi terhadap revisi standar risiko operasional di Indonesia akan diterbitkan paling lambat tahun 2021. Adapun beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi
3. Laporan pengungkapan kepada publik

OJK memandang bahwa sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi revisi standar risiko operasional dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Jakarta, Juni 2018

¹ www.bis.org/publ/bcbs128.htm

² www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm

CONSULTATIVE PAPER

PERSYARATAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO OPERASIONAL

I. Pendahuluan

1. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat tidak memadainya atau gagalannya proses internal, faktor SDM dan sistem atau yang bersumber dari kejadian eksternal. Definisi tersebut mencakup risiko hukum³, namun tidak mencakup risiko stratejikal dan risiko reputasi.
2. *Consultative Paper* ini akan menjadi acuan regulasi yang akan menyempurnakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 untuk Bank Umum Konvensional.

II. Pendekatan standar

3. Metodologi pendekatan standar didasarkan pada komponen berikut:
 - (i) Indikator Bisnis (*Business Indicator/BI*) yang merupakan indikator berbasis laporan keuangan untuk risiko operasional;
 - (ii) Komponen Indikator Bisnis (*Business Indicator Component/BIC*), yang merupakan hasil perkalian antara BI dan koefisien marginal yang telah ditetapkan oleh OJK (α); dan
 - (iii) Faktor Pengali Kerugian Internal (*Internal Loss Multiplier/ILM*) yang merupakan faktor pengali yang didasarkan pada rata-rata kerugian historis bank dan BIC.

Indikator Bisnis (BI)

4. BI terdiri dari tiga komponen:
 - a. Komponen bunga, sewa dan dividen (*Interest, Leases and Dividend Component/ILDC*);
 - b. Komponen jasa (*Services Component/SC*) dan
 - c. Komponen keuangan (*Financial Component/FC*).
5. BI didefinisikan sebagai berikut:

$$BI = ILDC + SC + FC$$

Dalam rumus di bawah, garis di atas variabel/rumus menandakan bahwa perhitungannya dilakukan dengan rata-rata selama 3 tahun (t , $t-1$ dan $t-2$)⁴ :

$$ILDC = \text{Min} [\overline{(\text{Abs}(\text{Pendapatan Bunga} - \text{Beban Bunga}))}; 2,25\% * \overline{(\text{Aktiva Produktif})}] + \overline{\text{Pendapatan Dividen}}$$

$$SC = \text{Max} [\overline{\text{Pendapatan Operasional Lainnya}}; \overline{\text{Beban Operasional Lainnya}}] + \text{Max} [\overline{\text{Pendapatan Non Bunga}}; \overline{\text{Beban Non Bunga}}]$$

$$FC = \overline{\text{Abs}(\text{Laba Rugi Bersih Posisi Trading Book})} + \overline{\text{Abs}(\text{Laba Rugi Bersih Posisi Banking Book})}$$

³ Risiko hukum mencakup, namun tidak terbatas pada, pembayaran denda, atau sanksi dari tindakan pengawasan, ataupun sengketa yang timbul dari suatu perjanjian.

⁴ Nilai absolut dari nilai bersih harus dihitung terlebih dahulu per tahun (misalnya, pendapatan bunga - beban bunga). Setelah itu, dilakukan perhitungan rata-rata tiga tahun.

6. Definisi untuk masing-masing komponen BI tercantum pada lampiran dokumen ini.

Komponen Indikator Bisnis (BIC)

7. $BIC = BI * \alpha_i$

α_i mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan BI sebagaimana Tabel 1. Untuk bank yang tergolong *bucket* 1 (yaitu dengan BI kurang dari atau sama dengan ekuivalen € 1 miliar), $BIC = BI * 12\%$. Kenaikan marjinal BIC untuk kenaikan satu unit BI adalah 12% pada *bucket* 1, 15% pada *bucket* 2 dan 18% pada *bucket* 3. Sebagai contoh, dengan $BI = € 35$ miliar, maka perhitungan $BIC = (1 * 12\%) + (30-1) * 15\% + (35-30) * 18\% = € 5,37$ miliar.

Rentang BI dan koefisien marjinal		Tabel 1
Bucket	Rentang BI (dalam miliar €)	Koefisien marjinal (α_i)
1	≤ 1	12%
2	$1 < BI \leq 30$	15%
3	> 30	18%

Faktor Pengali Kerugian Internal (ILM)

8. Pengalaman kerugian operasional bank di masa lalu mempengaruhi perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional melalui perhitungan ILM. ILM didefinisikan sebagai:

$$ILM = Ln \left(exp(1) - 1 + \left(\frac{LC}{BIC} \right)^{0.8} \right)$$

dimana:

- Komponen kerugian (*Loss Component/LC*) = 15 * rata-rata kerugian risiko operasional tahunan selama periode 10 tahun terakhir.
 - $ILM = 1$ apabila $LC = BIC$.
 - $ILM > 1$ apabila $LC > BIC$, yang berarti bank dengan kerugian yang lebih tinggi dari BIC-nya diharuskan untuk memiliki modal yang lebih tinggi karena adanya penambahan faktor kerugian internal ke dalam metodologi perhitungan.
 - Sebaliknya, $ILM < 1$ apabila $LC < BIC$, yang berarti bank dengan kerugian yang lebih rendah dari BIC-nya akan menghasilkan perhitungan permodalan yang lebih rendah.
9. Perhitungan kerugian rata-rata pada LC harus berdasarkan data kerugian tahunan yang berkualitas selama 10 tahun terakhir. Persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian dijelaskan dalam paragraf 18 sampai 30.
- Bank yang tidak memiliki data kerugian tahunan yang berkualitas selama 10 tahun terakhir dapat menggunakan data minimal 5 tahun terakhir untuk menghitung LC.
 - Bank yang tidak memiliki data kerugian tahunan yang berkualitas selama 5 tahun terakhir harus menghitung kebutuhan permodalan semata-mata berdasarkan BIC.
 - Namun, pengawas dapat mewajibkan bank untuk menghitung permodalan dengan menggunakan data kerugian kurang dari 5 tahun jika $ILM > 1$ dan pengawas meyakini bahwa kerugian tersebut mencerminkan eksposur risiko operasional bank.

Persyaratan modal minimum untuk risiko operasional dengan pendekatan standar

10. Persyaratan Modal Minimum untuk Risiko Operasional ditentukan oleh hasil perkalian BIC dan ILM. Untuk bank yang dikategorikan sebagai *bucket* 1 (yaitu dengan $BI \leq$ ekuivalen € 1

miliar), data kerugian internal tidak mempengaruhi perhitungan modal ($ILM = 1$) sehingga persyaratan modal minimum risiko operasional menjadi sama dengan $BIC (= 12\% * BI)$.

11. Pengawas, berdasarkan diskresi nasional, dapat memperbolehkan penggunaan data kerugian internal ke dalam perhitungan bagi bank dalam bucket 1, selama memenuhi persyaratan pengumpulan data kerugian yang ditentukan dalam paragraf 18 sampai 30. Selain itu, berdasarkan diskresi nasional, pengawas dapat menetapkan nilai ILM sama dengan 1 untuk seluruh bank dalam yurisdiksinya. Jika diskresi ini diterapkan, bank wajib memenuhi persyaratan pengungkapan secara lengkap yang tercantum dalam paragraf 31.
12. Persyaratan modal minimum untuk risiko operasional (ORC) dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁵ $ORC = BIC * ILM$

III. Penerapan pendekatan standar dalam suatu kelompok usaha

13. Secara konsolidasi, perhitungan pendekatan standar menggunakan nilai BI yang terkonsolidasi (sudah memperhitungkan nilai bersih dari selisih seluruh pendapatan dan beban intragroup).
Perhitungan di tingkat sub-konsolidasi menggunakan nilai BI untuk bank yang dikonsolidasikan pada sub-level tersebut. Dengan demikian, perhitungan di tingkat perusahaan anak menggunakan nilai BI dari perusahaan anak dimaksud.
14. Perlakuan yang sama untuk *holding company*, yaitu ketika nilai BI untuk bank sub-konsolidasi atau bank perusahaan anak dikategorikan dalam *bucket 2*, bank-bank tersebut diwajibkan menggunakan data kerugian dalam perhitungan permodalan untuk risiko operasional dengan pendekatan standar. Bank sub-konsolidasi atau bank perusahaan anak hanya menggunakan data kerugian yang dialaminya dalam perhitungan permodalan untuk risiko operasional dengan pendekatan standar (tidak termasuk data kerugian yang terjadi di bagian lain dari *holding company*).
15. Dalam hal perusahaan anak dari bank yang dikategorikan dalam *bucket 2* atau *bucket 3* tidak memenuhi standar kualitatif untuk menggunakan LC (sebagaimana dijelaskan pada paragraf 18 sampai 30), beban modal untuk risiko operasional perusahaan anak tersebut sama dengan BIC. Dalam hal ini, pengawas dapat mewajibkan bank tersebut untuk menerapkan $ILM > 1$.

IV. Standar minimum untuk penggunaan data kerugian berdasarkan pendekatan standar

16. Bank dengan nilai BI > ekuivalen € 1 miliar diwajibkan menggunakan data kerugian sebagai komponen dalam perhitungan modal minimum untuk risiko operasional. Kualitas pengumpulan data serta kualitas dan integritas data sangat penting untuk menghasilkan perhitungan modal minimum yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional bank. Standar minimum data kerugian dijelaskan dalam paragraf 18 sampai 30. Pengawas akan menilai kualitas data kerugian bank secara berkala.

⁵ ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk risiko operasional = $12,5 * ORC$.

17. Bank yang tidak memenuhi standar data kerugian wajib memiliki modal minimum untuk risiko operasional sebesar nilai BIC. Dalam hal ini, pengawas dapat meminta bank tersebut untuk menerapkan ILM > 1. Pengecualian penggunaan data kerugian internal karena tidak memenuhi standar data kerugian, dan penerapan *multiplier* yang dihasilkan, harus diungkapkan kepada publik.

V. Kriteria umum identifikasi, pengumpulan dan perlakuan terhadap data kerugian

18. Identifikasi, pengumpulan dan perlakuan yang memadai terhadap data kerugian internal merupakan persyaratan untuk menghitung permodalan dengan pendekatan standar. Kriteria umum untuk menggunakan Komponen Kerugian (*Loss Component/LC*) adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan data kerugian internal yang digunakan untuk menghitung permodalan harus mengacu pada pengamatan selama 10 tahun terakhir. Untuk penggunaan pendekatan standar kali pertama, bank diperbolehkan mengacu pada pengamatan selama 5 tahun apabila data yang memenuhi syarat tidak tersedia untuk periode lebih dari 5 tahun.

(b) Data kerugian internal dinilai memadai jika terkait langsung dengan aktivitas bank saat ini, proses teknologi dan prosedur manajemen risiko. Bank wajib mendokumentasikan prosedur dan proses untuk identifikasi, pengumpulan dan perlakuan atas data kerugian internal. Prosedur dan proses tersebut wajib divalidasi sebelum digunakan dalam metodologi perhitungan permodalan untuk risiko operasional, serta wajib dinilai oleh fungsi audit internal dan/atau eksternal yang independen secara berkala.

(c) Untuk tujuan manajemen risiko, dan untuk membantu validasi dan/atau kaji ulang pengawasan, pengawas dapat meminta bank untuk memetakan data kerugian internal ke dalam kategori pengawasan level 1 sebagaimana didefinisikan dalam *Annex 9* dari dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*⁶ dan menyediakan data ini kepada pengawas. Bank harus mendokumentasikan kriteria dalam mengalokasikan kerugian dalam golongan kejadian tertentu yang telah ditetapkan.

(d) Data kerugian internal bank harus menyeluruh dan mencakup seluruh aktivitas dan eksposur yang material dari semua sub-sistem/lini usaha dan wilayah. Batasan minimum untuk kejadian kerugian (*loss event*) ditetapkan sebesar ekuivalen €20,000. Untuk tujuan perhitungan rata-rata kerugian tahunan, pengawas dapat meningkatkan batasan tersebut menjadi ekuivalen €100,000 untuk bank yang tergolong *bucket 2* dan *3* (yaitu dimana BI > ekuivalen € 1 miliar).

(e) Selain informasi jumlah kerugian bruto, bank wajib mengumpulkan informasi mengenai tanggal yang terkait dengan kejadian risiko operasional, termasuk:

1. Tanggal kali pertama kejadian ("*date of occurrence*") apabila tersedia;
2. Tanggal ketika bank mengetahui kejadian ("*date of discovery*"); dan
3. Tanggal (atau tanggal-tanggal) ketika kejadian tersebut mengakibatkan kerugian, pencadangan atau penyisihan diakui dalam laba rugi bank ("*date of accounting*").

⁶ www.bis.org/publ/bcbs128.htm

Sebagai tambahan, bank wajib mengumpulkan informasi pengembalian (*recovery*) jumlah kerugian bruto dan informasi deskriptif mengenai penyebab dari kejadian. Informasi deskriptif tersebut harus disesuaikan dengan besarnya jumlah kerugian.

(f) Kejadian kerugian operasional yang terkait dengan risiko kredit yang telah diperhitungkan dalam aset tertimbang menurut risiko kredit tidak boleh dikategorikan dalam data kerugian. Sebaliknya, kejadian kerugian operasional yang terkait dengan risiko kredit namun tidak diperhitungkan dalam aset tertimbang menurut risiko kredit boleh dikategorikan dalam data kerugian.

(g) Kerugian risiko operasional yang terkait dengan risiko pasar diperlakukan sebagai risiko operasional untuk tujuan perhitungan permodalan untuk risiko operasional dengan pendekatan standar.

(h) Bank wajib memiliki proses kaji ulang secara independen terhadap kelengkapan dan akurasi data kerugian.

VI. Kriteria khusus identifikasi, pengumpulan dan perlakuan terhadap data kerugian

Pembentukan data kerugian berdasarkan pendekatan standar

19. Dalam pembentukan data kerugian internal yang memadai, Bank wajib menyusun prosedur dan kebijakan yang diantaranya memuat definisi kerugian bruto, tanggal yang terkait dengan kejadian risiko operasional, dan kategori kerugian.

Definisi kerugian bruto, kerugian bersih, dan pengembalian

20. Kerugian bruto adalah kerugian sebelum memperhitungkan pengembalian.⁷ Kerugian bersih adalah kerugian setelah memperhitungkan dampak dari pengembalian. Pengembalian merupakan kejadian yang independen dalam waktu yang berbeda dengan awal terjadinya kerugian, dalam bentuk dana atau manfaat ekonomi lain yang diterima dari pihak ketiga.

21. Bank harus mampu mengidentifikasi jumlah kerugian bruto, pengembalian asuransi dan non-asuransi untuk semua kejadian kerugian operasional. Bank harus memperhitungkan kerugian bersih (termasuk pengembalian asuransi) sebagai data kerugian. Namun demikian, pengembalian dapat digunakan untuk mengurangi kerugian apabila bank telah menerima pembayaran. Piutang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian. Pembayaran yang diterima untuk mengurangi kerugian yang telah diverifikasi harus tersedia untuk kepentingan pengawas sewaktu-waktu.

22. Hal-hal sebagai berikut harus diperhitungkan sebagai kerugian bruto dalam data kerugian:

(a) Beban langsung, termasuk penurunan nilai dan penyelesaian (*settlement*), pada laba rugi bank dan *write-down* karena kejadian risiko operasional;

(b) Biaya yang timbul akibat suatu kejadian antara lain biaya eksternal yang terkait langsung dengan kejadian risiko operasional (contoh: biaya hukum yang terkait langsung dan biaya

⁷ Contoh pengembalian yaitu pembayaran dari asuransi, pembayaran yang diterima dari pelaku *fraud*, dan pengembalian akibat kesalahan transfer.

jasa konsultan, pengacara atau pemasok (*suppliers*)); dan biaya perbaikan atau penggantian untuk mengembalikan ke posisi awal sebelum terjadinya kejadian risiko operasional;

(c) Penyisihan atau pencadangan yang dihitung dalam laba rugi terhadap potensi dampak kerugian operasional;

(d) Kerugian yang berasal dari kejadian risiko operasional yang mempunyai dampak keuangan dan dibukukan sementara dalam rekening penampungan (*transitory*) dan/atau rekening tunda (*suspense account*) dan belum diakui dalam laba rugi (kerugian yang tertunda)⁸. Kerugian tertunda yang material harus dimasukkan dalam data kerugian dalam periode waktu yang disesuaikan dengan besarnya jumlah dan lamanya kerugian yang tertunda; dan

(e) Dampak negatif ekonomi yang dibukukan dalam periode akuntansi keuangan akibat kejadian risiko operasional yang mempengaruhi arus kas atau laporan keuangan periode sebelumnya (kerugian akibat perbedaan waktu/*timing losses*).⁹ “Kerugian akibat perbedaan waktu” yang material harus dimasukkan dalam data kerugian ketika kerugian tersebut mencakup lebih dari satu periode akuntansi keuangan dan menimbulkan risiko hukum.

23. Hal-hal yang perlu dikeluarkan dari perhitungan kerugian bruto dalam data kerugian:

(a) Biaya kontrak pemeliharaan umum atas properti, pabrik atau peralatan;

(b) Beban internal atau eksternal untuk meningkatkan kondisi bisnis setelah kerugian risiko operasional antara lain peningkatan (*upgrades*), perbaikan (*improvements*), inisiatif penilaian risiko dan pengembangan (*enhancements*); dan

(c) Premi asuransi.

24. Bank wajib menggunakan *date of accounting* untuk membentuk data kerugian. Bank tidak boleh menggunakan tanggal setelah *date of accounting* untuk memasukkan kerugian yang terkait dengan kejadian hukum dalam data kerugian. Untuk kejadian kerugian hukum, *date of accounting* adalah tanggal dimana pencadangan dilakukan untuk estimasi kerugian yang mungkin terjadi dalam laba rugi.

25. Kerugian yang disebabkan karena kejadian umum risiko operasional maupun kejadian lain yang terkait dengan kejadian risiko operasional sepanjang waktu, tetapi dibukukan untuk beberapa tahun, harus dialokasikan pada tahun terkait pada *database* kerugian, sesuai dengan perlakuan akuntansinya.

⁸ Sebagai contoh, pada beberapa negara, dampak dari beberapa kejadian (seperti kejadian hukum, kerusakan aset secara fisik) dapat diketahui dan diidentifikasi secara jelas sebelum kejadian tersebut diakui sebagai pencadangan. Pencadangan tersebut (contoh: *date of discovery*) dapat berbeda antar bank atau negara.

⁹ Dampak beda waktu umumnya terkait dengan kejadian risiko operasional yang berdampak pada distorsi sementara pada akun keuangan bank (misal kelebihan pendapatan, kesalahan akuntansi dan kesalahan *mark-to-market*). Meskipun kejadian tersebut tidak mencerminkan dampak keuangan yang nyata pada bank (dampak bersih sepanjang waktu tidak ada), apabila kesalahan berlanjut melewati periode akuntansi keuangan maka hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan penyajian yang material pada laporan keuangan Bank.

VII. Jenis kerugian yang dikecualikan dari Komponen Kerugian (Loss Component)

26. Bank dapat meminta persetujuan pengawas untuk mengecualikan kejadian kerugian operasional tertentu yang sudah tidak relevan lagi dengan profil risiko bank. Pengecualian tersebut umumnya jarang terjadi dan harus didukung dengan justifikasi yang kuat. Dalam mengevaluasi relevansi kejadian kerugian operasional dengan profil risiko bank, pengawas akan mempertimbangkan apakah penyebab kejadian kerugian tersebut dapat terjadi juga pada kegiatan operasional bank lainnya. Dengan mengambil contoh permasalahan hukum yang terselesaikan dan divestasi usaha, pengawas akan meminta analisis bank untuk meyakini bahwa:
 - (i) Tidak terdapat permasalahan hukum yang serupa atau dampak hukum lainnya, dan
 - (ii) Kejadian kerugian yang dikecualikan tidak memiliki relevansi lagi terhadap aktivitas atau produk lainnya yang masih berjalan.
27. Jumlah total kerugian dan jumlah kerugian yang dikecualikan wajib diungkapkan dalam Pilar 3 dengan keterangan yang memadai.
28. Permohonan untuk mengecualikan kerugian tergantung pada batasan materialitas yang ditetapkan oleh OJK (sebagai contoh, kejadian kerugian yang dikecualikan harus lebih besar dari 5% rata-rata kerugian bank). Sebagai tambahan, kerugian hanya dapat dikecualikan setelah kerugian tersebut termasuk dalam *database* kerugian risiko operasional bank selama periode minimum tertentu yang ditetapkan oleh OJK (misal, 3 tahun). Periode minimum retensi tersebut tidak berlaku untuk divestasi bisnis.

VIII. Pengecualian divestasi bisnis dari Indikator Bisnis (Business Indicator)

29. Bank dapat meminta persetujuan pengawas untuk mengecualikan divestasi bisnis dari perhitungan Indikator Bisnis. Pengecualian tersebut wajib diungkapkan dalam Pilar 3.

IX. Kerugian dan item Indikator Bisnis terkait merger dan akuisisi

30. Kerugian dan pengukuran Indikator Bisnis harus mencakup kerugian dan item Indikator Bisnis yang ditimbulkan dari akuisisi bisnis dan merger.

X. Pengungkapan

31. Seluruh bank yang dikategorikan dalam *bucket* 2 dan 3, atau menggunakan data kerugian internal pada perhitungan risiko operasional, diwajibkan mengungkapkan data kerugian masing-masing tahun, selama 10 tahun, pada perhitungan ILM (termasuk apabila terdapat diskresi penggunaan ILM = 1). Data kerugian wajib dilaporkan:
 1. Secara bruto, dan
 2. Secara bersih (setelah pengembalian dan pengecualian kerugian).

Seluruh bank juga diwajibkan mengungkapkan setiap *sub-item* Indikator Bisnis untuk setiap tahun, selama 3 tahun, pada perhitungan Indikator Bisnis.

Lampiran – Definisi Komponen Indikator Bisnis

Definisi Indikator Bisnis			
Komponen Indikator Bisnis	Pos pada Laporan Laba Rugi atau Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Deskripsi	Sub-pos
Bunga, transaksi sewa, dan dividen	Pendapatan bunga	Pendapatan bunga dari seluruh aset keuangan dan pendapatan bunga lainnya (termasuk pendapatan bunga dari sewa operasional (<i>operational lease</i>) dan sewa pembiayaan (<i>financial lease</i>) serta keuntungan dari aset yang disewakan (<i>leased assets</i>)).	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan bunga dari pinjaman dan uang muka, aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset yang diperdagangkan, sewa operasional (<i>operational lease</i>) dan sewa pembiayaan (<i>financial lease</i>). • Pendapatan bunga dari lindung nilai derivatif (<i>hedge accounting derivatives</i>). • Pendapatan bunga lainnya. • Laba dari aset yang disewa (<i>leased assets</i>).
	Beban bunga	Beban bunga dari seluruh kewajiban keuangan dan beban bunga lainnya (termasuk beban bunga dari sewa operasional (<i>operational lease</i>) dan sewa pembiayaan (<i>financial lease</i>), kerugian, depresiasi serta penurunan nilai dari aset yang disewakan. (<i>operational leased assets</i>))	<ul style="list-style-type: none"> • Beban bunga dari simpanan, surat berharga, sewa operasi dan finansial • Beban bunga dari transaksi <i>hedge accounting derivatives</i> • Beban bunga lainnya • Kerugian dari aset yang disewa • Depresiasi dan penurunan nilai aset yang disewa
	<i>Interest earning assets (pos pada laporan posisi keuangan/neraca)</i>	Total jumlah kredit bruto, uang muka, surat berharga yang menghasilkan bunga (<i>interest bearing securities</i>) (termasuk obligasi pemerintah), dan aset yang disewakan (<i>lease assets</i>) yang diukur setiap akhir tahun buku	
	Pendapatan dividen	Pendapatan Dividen yang berasal dari investasi pada saham dan reksadana yang tidak masuk dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk pendapatan dividen dari perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan, asosiasi dan <i>joint ventures</i> .	

Jasa	Pendapatan jasa dan komisi	Pendapatan yang diterima dari jasa dan <i>advisory</i> . Termasuk pendapatan yang diterima bank sebagai penyedia jasa keuangan.	Pendapatan jasa dan komisi dari: <ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga (penerbitan, <i>origination, reception, transmission, execution of orders</i> atas perintah nasabah) • Kliring dan setelmen; Manajemen aset; Kustodian; Transaksi <i>Fiduciary</i>; Jasa Pembayaran; Pembiayaan Terstruktur (<i>structured finance</i>); penyedia jasa sekuritisasi; Komitmen kredit dan jaminan yang diberikan; dan transaksi mata uang asing.
	Beban jasa dan komisi	Pembayaran beban atas jasa <i>advisory</i> dan jasa <i>service</i> lainnya. Termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayar oleh bank terkait penyediaan jasa keuangan, namun tidak termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayarkan untuk penyedia selain jasa keuangan (seperti logistik, TI, sumber daya manusia)	Beban biaya dan komisi dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kliring dan setelmen; Kustodian; penyedia jasa sekuritisasi; Komitmen kredit dan jaminan yang diberikan; dan transaksi mata uang asing
	Pendapatan operasional lainnya	Pendapatan dari kegiatan operasional bank yang tidak termasuk dalam <i>item</i> BI lainnya tetapi memiliki sifat (<i>nature</i>) yang sama (tidak termasuk pendapatan dari sewa operasional)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan sewa properti • Keuntungan dari aset tidak lancar dan penjualan grup usaha yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan (IFRS 5.37)
	Beban operasional lainnya	Beban dan kerugian dari kegiatan operasional umum bank yang tidak termasuk dalam <i>item</i> BI lainnya tetapi mempunyai sifat (<i>nature</i>) yang sama dan berasal dari kejadian kerugian operasional (tidak termasuk beban dari sewa operasional)	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian dari aset tidak lancar dan penjualan grup usaha yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan (IFRS 5.37) • Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kejadian kerugian operasional (seperti denda, penalti, setelmen, biaya penggantian aset yang rusak), yang tidak disisihkan/dicadangkan pada tahun sebelumnya. • Beban terkait penyisihan/cadangan untuk kerugian operasional.

Finansial	Laba rugi bersih pada <i>trading book</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Laba/rugi bersih pada aset dan kewajiban dalam kelompok diperdagangkan (derivatif, efek utang, efek, pinjaman dan uang muka, posisi <i>short</i>, aset dan kewajiban lainnya) • Laba/rugi bersih yang berasal dari <i>hedge accounting</i> • Laba/rugi bersih dari selisih kurs
	Laba rugi bersih pada <i>banking book</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Laba/rugi bersih pada aset dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi • Laba/rugi pada aset dan kewajiban keuangan yang terealisasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (pinjaman dan uang muka, aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi) • Laba/rugi bersih yang berasal dari akuntansi lindung nilai (<i>hedge accounting</i>) • Laba/rugi bersih dari selisih kurs

Pos pada Laporan Laba Rugi berikut tidak mempengaruhi *item* BI:

- Pendapatan dan beban dari bisnis asuransi atau reasuransi
- Premi yang dibayarkan dan biaya penggantian/pembayaran yang diterima dari polis asuransi atau reasuransi yang dibeli
- Beban administratif, seperti beban karyawan, beban *outsourcing* yang dibayarkan untuk penyedia selain jasa keuangan (seperti logistik, TI, sumber daya manusia) dan biaya administratif lainnya (seperti IT, utilitas, telepon, perjalanan, persediaan kantor, pengiriman)
- Pengembalian beban administratif termasuk pengembalian pembayaran atas permintaan nasabah (misalnya pajak yang dibebankan kepada nasabah)
- Beban premi dan aset tetap (kecuali jika beban ini berasal dari kejadian kerugian operasional)
- Depresiasi/amortisasi dari aset berwujud dan aset tidak berwujud (kecuali depresiasi yang berkaitan dengan aset sewa operasional (*operating lease assets*), yang harus dimasukkan ke dalam beban sewa operasional (*operational lease*) dan beban sewa pembiayaan (*financial lease*)).
- Penyisihan/pengembalian penyisihan (misalnya pensiun, komitmen dan garansi yang diberikan) kecuali untuk provisi yang berkaitan dengan kejadian kerugian operasional.
- Beban akibat pembayaran kembali modal saham (*share capital repayable on demand*)
- Penurunan nilai/pengembalian penurunan nilai (misalnya pada aset keuangan, aset non-keuangan, investasi pada perusahaan anak, *joint venture* dan entitas asosiasi (*associates*))
- Perubahan pada *goodwill* yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- Pajak penghasilan korporasi/badan (pajak berdasarkan keuntungan termasuk beban pajak kini dan tangguhan)